



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM 36-Oelamasi, Kantor Dinas Pariwisata Lantai Satu

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR: 0140/PP.00.02/K.NT-05/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kupang, Kepolisian Resor Kupang, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dibentuk di Bawaslu Kabupaten Kupang.
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
8. Surat Kepolisian Resort Kupang Nomor: Sprin/367/VI/2024, perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 05 Juni 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: B-586/n.3.25/Dip.2/10/2024, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaa tanggal 10 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

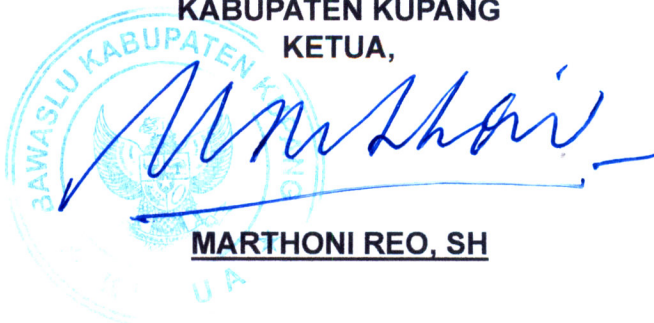
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kupang sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terdapat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Kupang dibebankan pada Hibah Dana Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024, yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 10 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN KUPANG
KETUA,**



MARTHONI REO, SH

PARAF HIERARKI

Kordiv PP Datin	
Kepala Sekretariat	
Kasubbag PPPS	

Lampiran Surat
Nomor : 0140/PP.00.02/K.NT-05/10/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KUPANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARTHONI REO, SH	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB.KPG
2	ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA, S.I.K.,M.H.	PENASEHAT	KAPOLRES KUPANG
3	MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.KPG
4	ADAM HORISON BAO, SH	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
5	PETRHRES M. MANDALA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM PADA KEJARI KAB.KPG
6	YENI SETIONO,S.H IPTU/81030397	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
7	SUHARDIN ANAS, S.Pd.I	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
8	KIRENIUS PAULUS TACOY, S.H.,M.H	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJARI KAB.KPG
9	KUSWANTORO IPTU / 73050801	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KAUR BIN OPS RESKRIM
10	JAKARIA SENIN, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
11	MARIA Y. SARINA, SE	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
12	DJEFRI JANTO D. LUSI, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KUPANG

13	AGUSTINA K. DEKUANAN, SH., M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJARI KAB. KUPANG
14	YOHANES FIODAS JAMAN, S.H	ANGGOTA	KASUBSI B KEJARI KAB. KUPANG
15	STEFANUS EKO WAHYUDI AIPTU/79090967	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
16	ABDULLAH AIPTU/78050801	ANGGOTA	KAUR MINTU SAT RESKRIM
17	BASILIO PEREIRE, S.H IPDA 73060372	ANGGOTA	KANIT IDIK 1 SAT RESKRIM
18	POLCEMON L. KOLLAN, ST	ANGGOTA	KASUBAG PP DAN PENYESAIAN SENGKETA PROSES
19	IWAN GOLIAD PASSU, S.H	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
20	YOHANIS BOIS, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
21	NOFRIANUS SAIJUNA, S.Kom	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

KETUA,



MARTHONI REO, SH

PARAF HIERARKI

Kordiv PP Datin	
Kepala Sekretariat	
Kasubbag PPPS	